

Peran Kepemimpinan Laki-Laki dalam Mewujudkan Prinsip Keadilan pada Keluarga Poligami, Studi Kasus di Kecamatan Glagah Banyuwangi

Abu Sufyan¹, Marthin Fransisco Manihuruk²

^{1,2} FHSIP Universitas Terbuka

e-mail: abu.psdarc@gmail.com

Abstrak

Dalam ranah hukum dan sosial, seringkali kepemimpinan seorang pria sebagai kepala keluarga dalam pernikahan poligami dianggap berkaitan dengan konflik dan ketidakadilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah peran kepala keluarga dalam poligami menjalankan kepemimpinan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan. Studi empiris ini dilaksanakan di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, menggunakan metode observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan 24 kepala keluarga yang sedang atau pernah menjalani perkawinan poligami. Penelitian ini mengungkap tantangan besar dalam praktik poligami di Kecamatan Glagah Banyuwangi, yang umumnya terjadi akibat kepentingan sepihak laki-laki, dengan status perkawinan yang mayoritas masih siri. Kemudian masih belum terwujud kesejahteraan dan keadilan dalam keluarga poligami. Dan lebih dari 52% keluarga poligami tetap berkomitmen untuk mempertahankan perkawinan mereka dan berusaha melegalkannya di pengadilan.

Kata Kunci: kepemimpinan laki-laki, perkawinan poligami, prinsip keadilan

PENDAHULUAN

Keluarga poligami sering kali mengalami konflik internal yang lebih sering dibandingkan dengan keluarga monogami. Fenomena ini menunjukkan pentingnya komitmen seorang pria yang berpoligami untuk mewujudkan prinsip keadilan untuk kesejahteraan keluarga. Keadilan diperlukan bukan hanya sebagai nilai moral, tetapi sebagai dasar hukum yang memberi perlindungan yang cukup.

Baik dalam pernikahan monogami maupun poligami, semua memiliki risiko mengalami ketidakadilan bagi individu. Manusia sebagai subjek dalam hukum, memiliki keinginan yang berusaha untuk dipenuhi (Mertokusumo, 2019, p. 17). Untuk mempertahankan martabat dan membatasi konflik antar individu, penting untuk menerapkan keadilan yang memberikan kepada setiap orang atas hak-haknya secara adil (Notonegoro, 1971, p. 98). Sebab keadilan yang sejati adalah realitas yang berlandaskan pada kebenaran (Kelsen, 2024, p. 48), dan harus diterapkan secara universal tanpa membedakan (Aristoteles dalam Salim, 2017, p. 27). Demikianlah wujud keadilan, ada untuk melindungi semua, yang esensinya memiliki prinsip; tidak memihak, konsisten dalam mengambil keputusan, berimbang sesuai kebutuhan, meminimalisir dampak negatif, terbuka dalam membuat keputusan, dan menghormati hukum dan hak asasi.

Dalam Islam, keadilan merupakan syarat utama untuk poligami, yang menekankan pentingnya melindungi kebenaran dan mencegah tindakan sewenang-wenang. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Munir oleh Zuhaili (2013, p. 573), yang merujuk pada Qur'an surat an-Nisaa' ayat 3 dan 129 "*Wa in khiftum allā tuqsitū*" dan "*Wa lan tastaṭī'ū an ta'dilū bainan-nisā' i walau ḥaraṣtum*", poligami hanya diperbolehkan bagi laki-laki yang yakin dapat berlaku adil.

Jika tidak mampu memenuhi syarat ini, mereka dilarang melakukan poligami. Sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia, pernikahan poligami hanya diperbolehkan jika ada alasan yang kuat. Ketentuan mengenai izin poligami telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan spesifik untuk memberikan izin poligami dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 41 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, serta Pasal 57 dari Kompilasi Hukum Islam. Ini berarti, antara hukum Islam dan hukum formal di Indonesia, hanya mengizinkan praktik poligami dalam situasi yang sangat terbatas dan ketat, yaitu memberikan kepastian dalam melindungi hak-hak seluruh anggota keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan syarat poligami; Hukum Islam dan positif di Indonesia sama-sama mengatur poligami dengan syarat keadilan suami, yang bisa didasarkan dari persepsi masing-masing pasangan. Ketika berdasarkan KHI terdapat tiga syarat sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 memiliki lima syarat, dengan demikian persyaratan poligami bersifat komplementer (Hayatuddin, 2022, p. 195). Kerangka hukum Indonesia memperbolehkan poligami dengan syarat suami bersikap adil (Ma'u, 2023, p. 669). Ini menunjukkan bahwa kedua kerangka hukum tersebut dirancang untuk memastikan poligami dilakukan dalam kondisi yang sangat terkontrol, tidak semata-mata memperbolehkan poligami tanpa batasan, tetapi mengaturnya dengan etika dan keadilan yang ketat.

Dari penelitian lainya, bahwa, dikotomi antara norma Islam dan hukum di Indonesia menimbulkan tantangan, khususnya bagi wanita yang terlibat dalam pernikahan poligami, sering mengalami ambiguitas hukum dan sosial yang mempengaruhi status serta hak mereka dalam keluarga (Wirastri, 2021, p. 1). Poligami bisa menyebabkan ketidakharmonisan keluarga, seperti pertengkaran antar istri, namun ada juga keluarga poligami yang harmonis jika suami tegas memimpin dan para istri saling menerima (Hakim, 2022, p. 34). Praktik poligami berdampak negatif pada kesejahteraan anak, mencakup penurunan kepercayaan diri, stres, depresi, penurunan prestasi sekolah, putus sekolah, isolasi sosial, dan *bullying* dari teman atau tetangga (Jumala, 2023, p. 88). Poligami seringkali menimbulkan ketidakadilan, namun keadilan bisa tercapai jika praktiknya dilakukan dengan keterbukaan dan kepemimpinan yang baik dari seorang kepala keluarga.

Posisi laki-laki sebagai kepala keluarga poligami umumnya memiliki peran yang sangat dominan. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan yang seharusnya, setiap individu mempunyai kedudukan yang setara antara satu dengan lainnya (Hart dalam Salim, 2017, p. 30). Keadilan dalam hukum, menjamin keamanan dan kesetaraan dalam masyarakat serta menjamin pencapaian struktur sosial yang diharap-harapkan oleh masyarakat (Fuady, 2023, p. 171). Sebab ada kehendak agar hukum responsif terhadap dinamika sosial, sehingga hukum harus lebih dari sekadar keadilan prosedural, fokus pada keadilan substansial, mengutamakan kepentingan publik, dan mengedepankan keadilan yang mendalam (Nonet & Selznick dalam Efendi, 2023, p. 57). Maka keadilan secara prosedural yang dijalankan dalam keluarga poligami harus dapat memberikan pengakuan dan kesetaraan bagi seluruh pihak, terutama untuk semua istri dan anak-anak.

Ketika peran laki-laki sangat dominan, maka penelitian ini akan fokus untuk mengetahui; Pertama, keberadaan keluarga poligami di Kecamatan Glagah Banyuwangi. Kedua, untuk menggali kepemimpinan laki-laki sebagai kepala keluarga poligami dalam memimpin keluarga. Dan ketiga, untuk mengetahui komitmen kepala keluarga dalam mempertahankan status pernikahan poligami mereka. Dengan demikian penelitian ini dirancang dengan tujuan untuk

memahami dominasi peran laki-laki terhadap rumah tangga poligami, kemudian untuk mengetahui sikap serta peran laki-laki dalam memimpin keluarga keluarga, dan untuk mengetahui masa depan keberlanjutan pernikahan keluarga poligami.

METODE

Artikel ini menjelaskan sebuah penelitian hukum empiris, dengan data primer yang diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam (Efendi, 2023, p. 149). Analisis dalam penelitian ini berdasarkan kaidah poligami secara syar'i, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian dikomparasikan berdasarkan prinsip kepala keluarga untuk mewujudkan keadilan dalam keluarga poligami. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia, yang dilaksanakan dari awal bulan Maret hingga pertengahan bulan Mei tahun 2024. Penelitian ini melibatkan 24 pria sebagai narasumber, yang sedang atau pernah menjalani perkawinan poligami. Observasi lapangan dilakukan dengan pengamatan mendetail terhadap dinamika dalam keluarga narasumber, sedangkan wawancara dilaksanakan secara langsung dengan menggunakan panduan pertanyaan yang telah disiapkan secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keberadaan Keluarga Poligami di Kecamatan Glagah Banyuwangi

Kecamatan Glagah di Banyuwangi terdiri dari delapan desa dan dua kelurahan, memiliki populasi sekitar 36.950 orang pada tahun 2022, menurut data dari Badan Pusat Statistik. Dari jumlah tersebut, sangat sedikit keluarga yang menerapkan poligami, dengan proporsi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan total populasi. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk berhati-hati dalam mengumpulkan data untuk menghindari kesalahpahaman dengan narasumber, mengingat penelitian ini menyangkut isu sosial yang kompleks dan sensitif.

Dari pengamatan terkait tempat tinggal para istri, ada 22 keluarga yang memilih tinggal terpisah dan menjauh dari keluarga lainnya, dimana 10 keluarga tinggal dengan hanya beda desa atau kelurahan, kemudian lima keluarga tinggal di luar Kecamatan Glagah, dan tujuh keluarga menetap di luar Kabupaten Banyuwangi. Sementara itu, terkait dengan dua keluarga yang sepakat tinggal bersama, mereka tetap menempati rumah yang berbeda, meskipun masih dalam satu pekarangan. Maka realita tempat tinggal ini tentu memberikan informasi terkait dengan adanya tingkat kerukunan dan kesepakatan yang tinggi dalam mengatur kehidupan bersama.

Jarak menjadi pilihan dalam mengatur hubungan pribadi dalam keluarga poligami yang dinamis, sehingga diperlukan situasi yang dapat menciptakan ruang lebih luas untuk meminimalisir risiko konflik yang mungkin muncul dari interaksi sosial yang tidak diharapkan. Sebagaimana diungkapkan oleh beberapa narasumber, mereka membangunkan rumah untuk keluarga istri keduanya di kawasan perumahan elit karena masyarakat di sana cenderung lebih sibuk dengan kehidupan pribadi mereka, yang secara tidak langsung memberikan ruang bagi keluarga poligami untuk mempertahankan privasi dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih normal.

Keputusan untuk tinggal di lingkungan yang kurang berinteraksi merupakan salah satu usaha dalam menjaga stabilitas dengan tetangga sekitar, namun masih terdapat metode konvensional lain yang dapat diterapkan. Sebagai contoh, Pak S' yang sering mengadakan acara makan bersama dengan tetangga dalam rangka doa keselamatan, menunjukkan upaya untuk memperbaiki hubungan sosial. Sementara itu, Pak N' memilih untuk mengabaikan gosipan tetangga. Situasi ini

mencerminkan realitas sosial dimana stigma negatif masyarakat terhadap keluarga yang berpoligami masih belum terhapus sepenuhnya.

Latar Belakang Keputusan Berpoligami

Latar belakang pernikahan poligami sering kali bermula dari keinginan pria yang sudah menikah untuk menambah istri lagi. Dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya, keputusan tersebut bila diambil tanpa kesepakatan dari semua pihak terkait, utamanya adalah istri pertama, maka keputusan itu berdampak kurang baik terhadap dinamika dan interaksi antara anggota keluarga dalam jangka panjang. Kondisi-kondisi yang mendasari keputusan untuk berpoligami, mulai dari alasan klasik, pribadi, hingga kultural, memerlukan pengkajian yang mendalam untuk memahami implikasinya terhadap struktur keluarga dan kesejahteraan semua individu yang terlibat. Pemahaman ini penting untuk menilai apakah praktik tersebut benar-benar memberikan solusi atau justru menambah kompleksitas dalam hubungan keluarga.

Terdapat berbagai alasan yang mendasari keputusan seorang laki-laki untuk berpoligami. Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 1. kita dapat melihat beragam faktor yang mempengaruhi pilihan tersebut.

Tabel 1. Alasan Umum Laki-Laki Berpoligami

Alasan Melakukan Poligami	Partisipan (org)	Persentase
Keinginan untuk menolong	5	20.83 %
Perasaan tertarik dengan wanita lain	11	45.83 %
Ingin memiliki keturunan	7	29.17 %
Lain-lain	1	4.17 %
	24	100%

(Sumber: Analisis Penulis)

Tabel 1. menunjukkan data, bahwa alasan "Keinginan untuk Menolong" yang mencakup 20.83% dan dilihat sebagai yang paling beralasan jika dilakukan secara altruistik untuk membantu wanita dalam kesulitan seperti janda atau yang membutuhkan dukungan ekonomi, dengan syarat dilaksanakan secara adil dan mendapat persetujuan dari istri pertama. Namun, "Perasaan Tertarik dengan Wanita Lain" yang mencapai 45.83%, dianggap kurang beralasan karena bersifat egois dan berpotensi menciptakan ketidakharmonisan. Kemudian "Ingin Memiliki Keturunan" dengan 29.17% bisa dipertimbangkan jika pasangan pertama tidak dapat memiliki anak dan ada kesepakatan bersama, namun tetap memerlukan sensitivitas tinggi. Hasil analisis juga menggambarkan adanya keputusan untuk berpoligami paling banyak didorong oleh ketertarikan terhadap wanita lain, diikuti oleh keinginan untuk memiliki lebih banyak keturunan, dan sebagian kecil oleh keinginan untuk menolong. Alasan lain-lain yang tidak spesifik hanya sedikit mempengaruhi keputusan ini. Dengan nilai 4.17%, seperti adanya situasi tertentu yang mendorong istri pertama menyuruh suaminya rujuk kembali dengan mantan istri yang telah menjanda, dengan alasan untuk kepentingan anak-anak dari pernikahan sebelumnya yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang ibu kandung mereka.

Uraian data di atas juga menggambarkan dinamika keputusan untuk membangun keluarga poligami lebih dipengaruhi oleh kepentingan sepihak, yaitu laki-laki. Meskipun alasan-alasan yang ada seperti motivasi keinginan untuk menolong, alasan semacam ini masih sangat sulit untuk dapat diterima, meskipun dilaksanakan dengan persetujuan dari istri pertama dan memberikan

manfaat nyata bagi perempuan yang memerlukan. Sementara itu, alasan perasaan tertarik pada wanita lain, maka alasan ini telah melanggar prinsip keterbukaan, dan hanya berorientasi pada kepentingan pribadi.

Status Perkawinan Poligami

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 2. tersaji data status pernikahan poligami di Kecamatan Glagah adalah sebagai berikut;

Tabel 2. Status Pernikahan Poligami

Status Pernikahan Poligami	Partisipan (org)	Persentase
Poligami sudah sah secara hukum formal	3	12.50 %
Menikah siri dengan ijin istri pertama	5	20.83 %
Menikah siri namun tidak disetujui istri pertama	9	37.50 %
Menikah siri diam-diam	7	29.17 %
	24	100%

(Sumber: Analisis Penulis)

Berdasarkan data Tabel 2. di lapangan telah terjadi praktik perkawinan poligami yang tidak selaras dengan ketentuan hukum secara syar'i maupun secara formal. Hanya 12.5% perkawinan poligami yang telah mendapatkan pengesahan secara hukum formal, sementara sisanya terjadi melalui nikah siri, baik dengan pernikahan siri yang mendapat persetujuan maupun tanpa persetujuan istri pertama atau dilakukan secara diam-diam. Ketika praktik pernikahan siri dalam poligami menjadi kasus yang mayoritas, ini mengindikasikan telah menyalahi ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan ada persetujuan istri pertama dan dimohonkan dipengadilan secara resmi, sehingga pernikahan poligami yang dilakukan dengan tidak transparan tersebut sudah mengabaikan terhadap hak-hak istri pertama, dan berpotensi mendistorsikan prinsip keadilan yang sesuai dengan ketentuan hukum syar'i.

Kondisi seperti ini menunjukkan ada implikasi hukum dan sosial, bahwa pernikahan yang sah secara hukum formal dan dengan persetujuan istri pertama memiliki tingkat keabsahan tertinggi dan paling sesuai dengan norma hukum dan sosial, menjadikannya bentuk pernikahan poligami yang paling stabil dan diterima. Sebaliknya, pernikahan siri tanpa persetujuan istri pertama atau yang dilakukan secara diam-diam menunjukkan potensi konflik yang tinggi dan ketidakstabilan dalam rumah tangga, serta mencerminkan ketidakpatuhan terhadap norma sosial dan hukum, yang dapat menyebabkan masalah jangka panjang.

Analisis ini dapat membantu dalam memahami dinamika pernikahan poligami di Kecamatan Glagah dan memberikan dasar untuk intervensi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kepatuhan terhadap hukum. Sebab juga berdasarkan hasil wawancara dengan 11 narasumber terungkap fakta, bahwa mereka memilih menikah dengan cara poligami siri karena menganggap perkawinan siri lebih mudah dan simpel untuk dilakukan, karena menurut mereka, yang paling penting adalah harus sah dahulu menurut ajaran agama. Situasi ini menunjukkan bahwa mereka telah menyadari terkait syarat untuk berpoligami secara formal sangat rumit dan memiliki keterikatan dengan prosedur hukum yang membutuhkan banyak persyaratan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan stigma sosial atau konsekuensi hukum. Situasi ini mengindikasikan ada diskrepansi atau ketidaksesuaian yang signifikan antara hukum formal dan adat.

2. Kepemimpinan Laki-Laki Sebagai Kepala Keluarga Poligami Peran dan Tanggung Jawab Sebagai Kepala Keluarga

Tanggung jawab kepala keluarga secara umum telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XII, yang berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara umum mendefinisikan kerangka hak dan kewajiban suami dan istri dalam konstruksi keluarga, dengan memberikan penekanan pada kepemimpinan suami sebagai kepala keluarga dan peran istri dalam pengelolaan rumah tangga. Oleh sebab itu, laki-laki sebagai kepala keluarga, berperan penting dalam struktur keluarga dan dituntut untuk memenuhi berbagai kewajiban hukum yang ditetapkan. Khusus dalam keluarga poligami, maka tanggung jawabnya bisa berlaku secara umum dan juga khusus, yaitu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, suami harus dapat memberikan perlindungan fisik dan psikologis kepada anggota keluarganya, menjamin ketersediaan pendidikan atau pengasuhan yang layak bagi anak-anak, serta mengelola pewarisan harta kekayaan keluarga secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam poligami kepatuhan kepada hukum dapat menjadi aspek penting, sebab adanya hukum adalah untuk melindungi semua anggota keluarga.

Berdasarkan Tabel 3. berikut tersaji data penilaian peran dan tanggung jawab kepala keluarga dalam poligami adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Penilaian Peran dan Tanggung Jawab Kepala Keluarga Dalam Poligami

No	Topik	Persepsi	Partisipan (org)	Persentase
1.	Memiliki keyakinan telah memenuhi kebutuhan dasar secara adil	Ya	3	12.50 %
		Tidak	3	12.50 %
		Pikir-pikir	18	75.00 %
			24	100%
2.	Memiliki keyakinan telah memberikan perhatian emosional yang cukup	Ya	1	4.17 %
		Tidak	8	33.33 %
		Pikir-pikir	15	62.50 %
			24	100%
3.	Memiliki komitmen telah menangani konflik internal dalam keluarga secara yang adil dan efektif	Ya	8	33.33 %
		Tidak	6	25.00 %
		Pikir-pikir	10	41.67 %
			24	100%
4.	Memiliki keterbukaan dan transparansi saat membahas rencana keuangan dengan semua istri	Ya	0	0 %
		Tidak	9	37.50 %
		Pikir-pikir	15	62.50 %
			24	100%
5.	Mampu memastikan semua anak mendapatkan akses pendidikan yang sama dan memadai	Ya	12	50.00 %
		Tidak	5	20.83 %
		Pikir-pikir	7	29.17 %
			24	100%
6.		Ya	6	25.00 %

Yakin telah memberikan perlindungan baik secara fisik, mental, dan hukum terhadap semua anggota keluarga	Tidak	5	20.83 %
	Pikir-pikir	13	54.17 %
		24	100%

(Sumber: Analisis Penulis)

Berdasarkan data Tabel 3. terlihat hanya sebagian kecil (12.50%) yakin bahwa kepala keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar secara adil, dengan persentase yang sama merasa sebaliknya dan mayoritas (75%) masih ragu-ragu. Mengenai perhatian emosional, sebagian besar narasumber (62.50%) belum yakin akan ketercukupannya, sedangkan hanya 4.17% yang yakin. Dalam pengelolaan konflik internal, 33.33% narasumber percaya kepala keluarga memiliki komitmen yang efektif, namun 41.67% masih mempertimbangkan hal tersebut. Terkait transparansi finansial, tidak ada narasumber yang yakin akan keterbukaan kepala keluarga, dengan sebagian besar (62.50%) menyatakan keraguan. Sebagai aspek positif, 50% narasumber yakin kepala keluarga mampu menjamin akses pendidikan yang sama untuk semua anak. Namun, dalam hal perlindungan secara menyeluruh terhadap anggota keluarga, lebih dari setengah (54.17%) masih ragu-ragu.

Hasil analisis menunjukkan ada beberapa area kritis yang memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaan keluarga poligami. Sementara aspek pendidikan anak tampaknya dikelola dengan baik, ada kebutuhan mendesak untuk peningkatan dalam transparansi keuangan, dukungan emosional, dan manajemen konflik. Sehingga terkait peran dan tanggung jawab kepala keluarga harus dapat meningkatkan komunikasi melalui keterbukaan. Selain itu, penting untuk memastikan konsistensi dalam pemenuhan kebutuhan dasar secara adil.

Ada tingkat ketidakpastian yang signifikan di antara narasumber mengenai efektivitas kepala keluarga dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dengan persentase rata-rata yang rendah terkait pemenuhan kebutuhan dasar secara adil, perhatian emosional yang cukup, dan pengelolaan konflik internal secara efektif, data ini menunjukkan adanya kekhawatiran serius mengenai penerapan keadilan dan kesetaraan dalam keluarga poligami. Kemudian terkait dengan adanya sikap keterbukaan dalam keuangan yang minim dan ketidakpastian yang tinggi terkait dengan upaya memberikan perlindungan bagi anggota keluarga, baik secara fisik, mental, maupun hukum, ini mengindikasikan praktek poligami tidak selalu berjalan sesuai dengan ideal sesuai kaidah hukum, baik syar'i maupun hukum formal.

Kualitas Kepemimpinan Kepala Keluarga Poligami

Terkait kepemimpinan kepala keluarga dalam konteks poligami menurut hukum syari'ah, KHI, dan UU Perkawinan menunjukkan bahwa keefektifan kepemimpinan tidak hanya diukur dari kemampuan manajerial atau administratif tetapi juga dari kemampuan untuk memenuhi kewajiban hukum dan moral terhadap semua anggota keluarga, namun juga dapat dinilai berdasarkan tingkat kualitas kepemimpinan mereka dalam menerapkan konsep partisipatif dalam keluarga, sehingga mendorong keterlibatan semua anggota keluarga dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan Tabel 4. berikut tersaji data mengenai kualitas kepemimpinan kepala keluarga dalam poligami yang dinilai berdasarkan sikap kepala keluarga disaat; mengambil keputusan dalam situasi kritis, mengatur keuangan keluarga, dan mengelola sumber daya keluarga.

Tabel 4. Kualitas Kepemimpinan Kepala Keluarga

No	Topik	Sikap	Partisipan (org)	Persentase
1.	Mengambil keputusan dalam situasi krisis; Bertindak cepat dengan inisiatif pribadi	Ya	13	54.17 %
		Tidak	3	12.50 %
		Pikir-pikir	8	33.33 %
			24	100%
	Sering meminta masukan dari anggota keluarga lain	Ya	6	25.00 %
		Tidak	10	41.67 %
Pikir-pikir		8	33.33 %	
		24	100%	
2.	Mengatur keuangan keluarga; Memiliki rencana anggaran tetap untuk belanja bulanan keluarga	Ya	8	33.33 %
		Tidak	12	50.00 %
		Pikir-pikir	4	16.67 %
			24	100%
	Secara teratur menyisihkan dana untuk kebutuhan darurat atau mendadak bagi setiap anggota keluarga	Ya	16	66.67 %
		Tidak	6	25.00 %
Pikir-pikir		2	8.33 %	
		24	100%	
3.	Mengelola sumber daya keluarga; Efektif dalam mengelola sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan keluarga	Ya	8	33.33 %
		Tidak	10	41.67 %
		Pikir-pikir	6	25.00 %
			24	100%
	Bisa mengalokasikan waktu untuk membahas dan merencanakan penggunaan sumber daya keluarga dengan semua anggota keluarga	Ya	9	37.50 %
		Tidak	3	12.50 %
Pikir-pikir		12	50.00 %	
		24	100%	

(Sumber: Analisis Penulis)

Data dari Tabel 4. menunjukkan variasi dalam pendekatan kepemimpinan kepala keluarga dalam konteks poligami, terutama dalam menghadapi situasi krisis, mengatur keuangan, dan mengelola sumber daya keluarga. Dalam situasi krisis, mayoritas kepala keluarga cenderung mengambil inisiatif pribadi dengan cepat (54.17%), tetapi kurang dari sepertiga sering meminta masukan dari anggota keluarga lain (25%). Dalam hal keuangan, hanya sepertiga yang memiliki rencana anggaran bulanan yang tetap (33.33%), sementara lebih dari setengahnya (66.67%) secara teratur menyisihkan dana untuk kebutuhan mendadak. Untuk pengelolaan sumber daya, sekitar sepertiga efektif mengelola sumber daya yang ada (33.33%) dan 37.50% berhasil mengalokasikan waktu untuk merencanakan penggunaan sumber dengan anggota keluarga.

Berdasarkan data, terkait sikap kepala keluarga dalam kepemimpinan individu, kepala keluarga dalam poligami cenderung bertindak secara mandiri saat menghadapi situasi krisis dan

jarang meminta masukan dari anggota keluarga lain, yang menunjukkan gaya kepemimpinan yang lebih top-down daripada partisipatif. Dalam perencanaan keuangan, kepala keluarga cukup baik dalam menyisihkan dana untuk kebutuhan darurat, tetapi kurang memiliki rencana anggaran tetap, mengindikasikan kesadaran akan pentingnya dana darurat namun perlu peningkatan dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Manajemen sumber daya dalam keluarga juga masih kurang efektif dengan rendahnya keterlibatan anggota keluarga dalam perencanaan, menunjukkan perlunya peningkatan dalam manajemen dan komunikasi dalam keluarga.

Kemudian berdasarkan KHI, bahwa nilai kualitas kepemimpinan lebih banyak terfokus pada aspek perlindungan, pemberian nafkah, dan harmonisasi kehidupan keluarga. Sedangkan berdasarkan Pasal 31 Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (1) dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal-pasal ini menunjukkan bahwa UU Perkawinan memberikan kerangka bagi suami untuk bertindak sebagai pemimpin keluarga, yang mencakup penyediaan nafkah dan perlindungan, serta mendefinisikan peran kepemimpinan istri dalam mengatur urusan rumah tangga.

Sehingga secara keseluruhan, kualitas kepemimpinan kepala keluarga dalam poligami dapat ditingkatkan dengan memperbaiki komunikasi, keterlibatan anggota keluarga dalam pengambilan keputusan, serta perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Sedangkan terkait sikap kepala keluarga yang kadang kala terbuka dan kadang tertutup dapat ditoleransi sebagai sikap yang wajar, meskipun sikap tersebut tidak selaras dengan prinsip-prinsip keadilan secara formalitas.

Dukungan Sosial Dalam Keluarga Poligami

Berdasarkan Tabel 5. tersaji data terkait hubungan dengan kerabat dan data jejaring sosial sebagai berikut:

Tabel 5. Hubungan Dengan Kerabat dan Jejaring Sosial

No	Topik	Sikap	Partisipan (org)	Persentase
1.	Yakin mampu mempertahankan dan meningkatkan hubungan baik dengan kerabat	Ya	9	37.50 %
		Tidak	5	20.83 %
		Pikir-pikir	10	41.67 %
			24	100%
2.	Ikut aktif dalam kegiatan masyarakat sekitar, untuk membantu memperkuat jaringan sosial keluarga	Ya	11	45.83 %
		Tidak	6	25.00 %
		Pikir-pikir	7	29.17 %
			24	100%

(Sumber: Analisis Penulis)

Berdasarkan uraian data Tabel 5. diatas terungkap ada persepsi dan partisipasi keluarga poligami dalam mempertahankan hubungan sosial yang harmonis, dengan 37.50% responden yakin akan kemampuannya dan 41.67% lainnya masih mempertimbangkan kemampuannya dalam memelihara hubungan baik dengan kerabat. Partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas mencapai 45.83%, menandakan upaya yang kuat dalam memperkuat jaringan sosial.

Interpretasi terhadap data menunjukkan bahwa kedua aspek, yaitu partisipasi dalam kegiatan masyarakat dan keyakinan dalam menjaga hubungan dengan kerabat, memiliki nilai yang tinggi.

Namun, partisipasi dalam kegiatan masyarakat sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan keyakinan dalam menjaga hubungan dengan kerabat. Ini mengindikasikan bahwa dalam konteks dukungan sosial dalam keluarga poligami, partisipan lebih cenderung aktif dalam kegiatan masyarakat daripada hanya berfokus pada hubungan dengan kerabat. Meskipun partisipan memiliki keyakinan moderat dalam kemampuan mempertahankan hubungan dengan kerabat, keterlibatan dalam kegiatan sosial lebih ditekankan oleh mereka.

Keterlibatan dalam kegiatan masyarakat juga dapat dianggap sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan yang diamanatkan dalam hukum syar'i dan juga termasuk berdasarkan KHI serta UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga terkait hubungan antar keluarga dan partisipasi sosial dalam masyarakat harus bisa terjalin harmonis, hal ini dilakukan agar dapat pengurangan konflik, baik dalam lingkup keluarga maupun dengan masyarakat sekitar, yang secara psikologis dapat meningkatkan kedamaian.

Adanya dukungan sosial dalam struktur keluarga poligami tentu akan memiliki esensi yang dapat mengurangi konflik baik dari lingkup internal maupun eksternal. Berdasarkan data partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat sebesar 45,83%, hubungan ini menunjukkan bahwa keluarga telah berusaha keras untuk selalu menjaga hubungan baik dengan kerabat maupun dengan masyarakat disekitar lingkungan tempat tinggalnya. Sehingga peran kepala keluarga dalam menyediakan dukungan sosial itu tidak hanya terbatas pada memberi bantuan finansial tetapi juga meliputi partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas. Sebab dengan adanya hubungan sosial dalam masyarakat, secara signifikan dapat meningkatkan kohesi sosial yang akan menumbuhkan toleransi antar anggota masyarakat disekitar tempat tinggal keluarga.

3. Gambaran Masa Depan Keberlanjutan Keluarga Poligami

Stabilitas hubungan keluarga poligami dalam jangka panjang sangat tergantung pada kemampuan kepala keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Situasi ini tentu juga memiliki hubungan langsung dengan dinamika kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan Tabel 6. tersaji data yang menjelaskan aspek-aspek yang memiliki kaitan dengan pengalaman dan persepsi kepala keluarga dalam berpoligami.

Tabel 6. Pengalaman dan Persepsi Kepala Keluarga Poligami

No	Topik	Tanggapan	Partisipan (org)	Persentase
1.	Peningkatan kualitas hidup setelah menjalani poligami	Ada	4	16.67 %
		Tidak ada	5	20.83 %
		Tidak tahu	15	62.50 %
			24	100%
2.	Peningkatan konflik dalam keluarga poligami	Ada	24	100 %
		Tidak ada	0	0 %
		Tidak tahu	0	0 %
			24	100%
3.	Pengaruh saudara, teman, dan tetangga terhadap konflik keluarga poligami	Ada	15	62.50 %
		Tidak ada	0	0 %
		Tidak tahu	9	37.50 %

		24	100%
4. Pernah berfikir untuk mengakhiri komitmen pernikahan poligami	Ada	9	37.50 %
	Tidak ada	5	20.83 %
	Tidak tahu	10	41.67 %
		24	100%
5. Keinginan mengesahkan status poligami siri secara formal	Ada	11	52.38 %
	Tidak ada	3	14.29 %
	Tidak tahu	7	33.33 %
		21	100%

(Sumber: Analisis Penulis)

Hasil analisis terhadap data Tabel 6. menunjukkan banyak ketidakpastian di kalangan partisipan mengenai manfaat poligami terhadap kualitas hidup dan komitmen mereka, yang mungkin disebabkan oleh tekanan sosial, konflik internal, dan kurangnya informasi. Selain itu, konflik dalam keluarga poligami sangat tinggi dan merupakan masalah universal bagi semua partisipan, mengindikasikan bahwa poligami lebih menimbulkan stres dan ketegangan daripada manfaat bagi keluarga. Lingkungan sosial juga memainkan peran besar dalam konflik keluarga poligami, menandakan pentingnya dukungan atau tekanan sosial dalam pengalaman berpoligami. Partisipan juga menunjukkan keinginan yang signifikan untuk mengesahkan status poligami mereka, menunjukkan adanya kebutuhan untuk pengakuan formal yang mungkin bisa membantu mengurangi ketidakpastian dan konflik yang mereka hadapi.

Kondisi ini mengindikasikan ada kebutuhan darurat terkait dengan perlindungan hukum, yaitu untuk melindungi hak-hak hukum bagi setiap individu yang terdampak dalam keluarga-keluarga tersebut. Sebab hasil analisis ini dapat digunakan untuk memahami lebih dalam dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh keluarga poligami, serta untuk menginformasikan kebijakan atau intervensi yang dapat mendukung mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam praktik perkawinan poligami di Kecamatan Glagah Banyuwangi, sebab perkawinan poligami yang terjadi dominan hanya kepentingan sepihak dari suami. Selain itu terkuak fakta, mayoritas (87,5%) status perkawinan poligami mereka masih berstatus siri. Kondisi yang seperti ini juga dapat menggambarkan masih belum terwujudnya cita-cita kesejahteraan dan keadilan dalam keluarga poligami, yang berdasarkan norma hukum dapat dinilai berdasarkan kesadaran beberapa keluarga poligami (12,5%) yang telah memenuhi kriteria dasar dalam memberikan perlindungan secara formal, yaitu tiga keluarga yang telah mengesahkan status perkawinan poligami mereka. Selain terkait fakta lainnya yang secara struktural menunjukkan banyak kelemahan kepala keluarga dalam memimpin keluarga poligami.

Bahwa ada lebih dari 52% keluarga poligami, yang tetap berkomitmen untuk tetap mempertahankan perkawinan poligami mereka, sebab ada keinginan dari beberapa keluarga poligami untuk mengesahkan secara hukum ke pengadilan. Fakta ini menunjukkan adanya harapan besar keluarga-keluarga yang masih terlibat dalam perkawinan poligami siri untuk mendapatkan kepastian hukum. Oleh sebab itu menjadi perlu untuk disarankan kepada pihak-pihak terkait agar memberikan pendampingan hukum bagi mereka, selain terkait adanya upaya

untuk meningkatkan pengawasan, dalam menerapkan hukum yang lebih ketat terkait praktik poligami di masyarakat luas. Saran ini penting agar keluarga-keluarga yang menjalani poligami benar-benar dapat menjalankan ketentuan hukum secara formal, sebab pemerintah melalui lembaganya telah proaktif dalam memberikan dukungan dan perlindungan hukum kepada anggota keluarga pelaku poligami yang memiliki resiko rentan terhadap diskriminasi dan ketidakadilan.

REFERENSI

- Efendi, J., & Rijadi, P. (2023). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Edisi Kedua. Cetakan Keenam. Jakarta: Kencana.
- Fuadi, M. (2013). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Hakim, A. (2022). Reasons for Polygamy and Its Impact on Muslim Family Life: Experiences of Polygamous Perpetrators in Babat, Lamongan, Indonesia. *Journal of Islamic Law*, 3(1), 34-53. Retrieved April 19, 2024, from doi: <https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.529>
- Hayatuddin, A.K., Widiani, D., & Rohmah, B.E. (2022). Socio-Juridical Analysis on Polygamy Requirements in the Compilation of Islamic Law (KHI). *Al-'Adalah*, 19(1), 195-222. Retrieved April 19, 2024, from doi: <https://doi.org/10.24042/al-'adalah.v19i1.10266>
- Jumala, N., & Zawil, M. (2023). Sakinah Family Portrait in A Polygamous Family (The Negative Impact of Polygamy of Children's Welfare in Families in North Aceh Region, Indonesia). *Jurnal Diklat Keagamaan*, 16(1), 88-99. Retrieved April 19, 2024, from doi: <https://doi.org/10.52048/inovasi.v17i1.405>
- Kelsen, H. (Ed). (1996). *Pengantar Teori Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Ma'u, D.H. (2023). The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law in Indonesia, *Samarah*, 7(2), 669-686. Retrieved April 19, 2024, from doi: <http://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v7i2.8519>
- Mertokusumo, S. (2019). *Teori Hukum*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Notonegoro, (1971). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pancoran Tujuh Bina Aksara.
- Salim, H.S., & Nurbani, E.S. (2017). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Buku Kedua. Cetakan Ketiga. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Cetakan Kedelapan. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tim Literasi Nusantara. (2021). *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*. Cetakan Pertama. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group.
- Wirastri, T.D., & Huis van, S.C. (2021). The Second Wife: Ambivalences Towards State Regulation of Polygamy in Indonesia. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 1-23. Retrieved April 19, 2024, from doi: <https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1912579>
- Yunus, M., dkk. (2023). *Panduan Mata Kuliah Karya Ilmiah Program Sarjana dan Diploma IV Universitas Terbuka*. Cetakan Ketiga. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.
- Zuhaili, W. (2001). *Tafsir Al-Munir Aqidah-Syariah-Manhaj*. Terjemah. Kattani 2013. Jakarta: Gema Insani.